

Peran Pemerintah Daerah Dan Ulama Dalam Pemikiran Dan Implementasi Hukum Kewarisan Islam Masyarakat Kota Metro

Azmi Siradjuddin
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
E-mail : azmisiradjuddin1965@gmail.com

Abstract

This study examines the role of local governments and scholars in thinking and implementing inheritance law for the metro city community. This research is interesting to be discussed in depth using an approach to people who want to convey legal issues to the Metro City Government, especially Islamic inheritance law.

The purpose of this study was to determine the role of local governments and scholars in thinking and implementing inheritance law for the metro city community. The benefits of this research are a matter of consideration and evaluation in taking policies in solving inheritance problems. This type of research is field research. This study uses a qualitative method. Primary data in this study is the role of government and scholars in Islamic inheritance law.

The results of this study are that the role of the government and ulama of the City of Metro in the thinking and implementation of Islamic inheritance law has not been significant in realizing the understanding and implementation of Islamic inheritance law. This is due to the lack of cooperation between the Regional Government (PEMDA) of Metro City and ulama, KUA employees and the Religious Courts, College lecturers. Likewise, strong encouragement from members of the council (DPRD). If PERDA Zakat is implemented in several regencies / cities, then the realization of Islamic inheritance law at both the city / regency and national levels is a necessity.

Keywords: *Local Government, Ulama, Islamic Heritage Thinking, Metro Society*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang peran pemerintah daerah dan ulama dalam pemikiran dan implementasi hukum kewarisan bagi masyarakat kota metro. Penelitian ini menarik untuk dibahas secara mendalam dengan menggunakan pendekatan kepada masyarakat yang ingin menyampaikan masalah-masalah hukum ke Pemda Kota Metro khususnya hukum kewarisan islam.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah daerah dan ulama dalam pemikiran dan implementasi hukum kewarisan bagi masyarakat kota metro. Manfaat penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi dalam mengambil kebijakan dalam penyelesaian masalah-masalah kewarisan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumberdata primer dalam penelitian ini adalah peran pemerintah dan ulama dalam hukum kewarisan islam. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peran pemerintah dan ulama Kota Metro dalam pemikiran dan implementasi hukum kewarisan islam memang belum signifikan di dalam mewujudkan pemahaman dan pelaksanaan hokum kewarisan Islam. Ini disebabkan kurangnya kerja sama pemerintah daerah (PEMDA) Kota Metro dengan ulama, para pegawai KUA dan Pengadilan Agama, Dosen-dosen perguruan tinggi. Demikian juga dorongan kuat dari para anggota dewan (DPRD). Jika PERDA Zakat terlaksana di beberapa daerah kabupaten/kota, maka terwujudnya hokum kewarisan Islam baik tingkat kota/kabupaten maupun nasional adalah keniscayaan.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Ulama, Pemikiran Kewarisan Islam, Masyarakat Metro

Pendahuluan

Pemerintah dan Ulama mempunyai peranan yang sangat strategis di dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan ulama daerah Kota Metro harus bekerja sama di dalam pemikiran dan implementasi hukum kewarisan Islam bagi masyarakat muslim Kota Metro. Pemerintah dan Ulama harus memahami aspek-aspek hukum yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta efek-efek hukum yang berupa peraturan perundang-undang yang dibuat oleh DPR dan kajian-kajian hukum yang dibahas oleh Ulama (MUI) dan ormas-ormas Islam seperti organisasi Muhammadiyah dengan Majelis Tarjihnya dan Nahdhotul Ulama (NU) dengan Majelis Bahstul Masailnya. Pemikiran yang komprehensif di dalam mengimplementasikan hukum khususnya hukum kewarisan Islam adalah suatu keniscayaan seperti adanya dan terwujudnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena segala potensi yang dimiliki oleh umat Islam yang merupakan mayoritas di Indonesia berupa sumber daya manusia, peraturan-peraturan hukum, fasilitas berupa sarana dan masyarakat muslim yang siap untuk ikut berpartisipasi di dalam mewujudkan pelaksanaan hukum kewarisan Islam di daerahnya masing-masing berdasarkan observasi dan pra survei peneliti berupa wawancara tak terstruktur kepada masyarakat muslim di Kota Metro dan berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu baik yang dilakukan oleh

peneliti sendiri maupun peneliti-peneliti terdahulu seperti Abdul Ghofur Ansori¹ di Yogyakarta, Zainuddin Ali di Kecamatan Dongala Sulawesi², dan sebagainya menunjukkan keniscayaannya untuk mengimplementasikan kewarisan Islam bagi masyarakat muslim di daerah-daerah yang berbasis muslim baik di Indonesia bagian Barat maupun di Indonesia bagian Timur.

Aspek-aspek hukum yang berkenaan dengan aspek legalitas dan aspek pengawasan.³ Hukum atau yang disebut kaidah atau pedoman atau Undang-Undang pada dataran yang lebih tinggi mengatur perilaku-perilaku masyarakat secara menyeluruh ini ditinjau dari aspek sosiologis. Demikian pula, hukum yang dibuat harus memberikan dan mengarahkan kepada ketertiban (keteraturan), keadilan dan perubahan secara menyeluruh demi tercapainya kemakmuran yang merata, kesamaan di mata hukum, ketenangan di dalam berusaha, ini ditinjau dari aspek filosofis. Adapun aspek yuridis, hukum harus tegas kepada siapapun akan diberikan reward (penghargaan) bagi yang berbuat kebaikan, adapun hukum memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar hukum (lawbreakers). Ketiga aspek tersebut di atas harus dibarengi dengan keberlakuan kaidah hukum yang meliputi: adanya peraturan hukum, adanya penegak hukum (polisi,

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas*, Ekonesia, (Yogyakarta: UII Press, 1998), h. 22.

² Zainuddin Ali, "Pelaksanaan Hukum kewarisan Islam di Kec. Donggala", *Desertasi*, (Jakarta: UI Press, 1995), h. 25.

³ Soehino, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintah*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberti, 1984), h. 53-60.

jaksa dan hakim dan advokat), adanya fasilitas dan adanya masyarakat.⁴ Berbicara pemikiran dan implementasi hukum kewarisan Islam yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun ulama di daerah tersebut adalah suatu kenisahayaan bagi masyarakatnya jika pemerintah dan ulama serta dibantu oleh ormas-ormas Islam bekerja secara sistematis, metodologis dan konsisten dan dibantu oleh para Anggota Dewan Daerah(DPRD), karena setiap aspek-aspek hukum harus mendapat persetujuan dari DPRD setempat. Hal ini sangat penting agar pemikiran dan implementasi hukum di bidang kewarisan Islam mendapat tempat legalitas di mata hukum negara yang kelak akan mendapat pengesahan di dalam Staatblad yang diumumkan melalui Mensekneg RI.

Di dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah dan ulama memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan di dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain di dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam bidang pendidikan, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya dan termasuknya di dalamnya adalah pemikiran di bidang kewarisan Islam.

Berbicara tentang hukum Islam di dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuatu yang sangat urgen karena hukum adalah panglima dan sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri adalah untuk kontrol sosial, ketertiban, dan perubahan.

⁴ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), h. 70-80.

Demikian, Joseph Schacht mengatakan “hukum Islam menempati posisi sentral dan menjadi inti serta jantung dari ajaran Islam itu sendiri”⁵. Oleh karena itu, wajar jika Islam seringkali disebut oleh Schacht sebagai “a religion of law” (agama hukum) yang berbeda dengan Kristen disebut dengan “ a religion og theology” (agama teologi)⁶. Pemerintah Kolonial Belanda menyadari kedudukan hukum Islam di Indonesia saat itu baik di bidang hukum perkawinan maupun di bidang hukum kewarisan, karenanya Pemerintah Kolonial Belanda memberikan perhatian khusus terhadap pemikiran dan implementasi hukum Islam di daerah-daerah jajahannya di Indonesia⁷.

Berdasarkan situasi tersebut di atas, Robert Van Niel mengatakan: Di Indonesia, agama tidak bisa dipisahkan dari seluruh aspek kehidupan masyarakat muslim saat itu, dan sejalan dengan itu, kebijakan di dalam agama tidak bisa dipisahkan dari kebijakan-kebijakan lain yang diterapkan terhadap masyarakat setempat⁸. Oleh karena itu, Islam

⁵ Joseph Schacht, “Law and Justice,” dalam *Cambridge History of Islam*, eds. P.M. Holt, Ann K.S. Lambton, Bernard Lewis (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), h. 539.

⁶ G.H. Bousquet dan Joseph Schacht, ed. *Selected Works of C. Snouck Hurgronje*, (Leiden: E.J. Brill, 1957), h. 48.

⁷ . Pada masa itu, nama yang digunakan untuk Indonesia adalah Nusantara, Archipelago, East Indies, Netherland Indies, dan Hindia Belanda.

⁸ Robert Van Niel, : “Christian Snouck Hurgronje: in Memory of the Centennial of His Birth,” *Journal of Asian Studies* 16 (1956-1957), h. 592.

menjadi elemen penting di dalam kultur kehidupan masyarakat muslim Indonesia⁹.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti yang menekuni di bidang hukum Islam khususnya hukum kewarisan Islam tertarik untuk memberanikan diri untuk meneliti lebih jauh kedepan akan suksesti atau keberhasilan umat Islam untuk menjalankan hukum kewarisan Islam sebagaimana yang diharapkan oleh pakar-pakar dan pemerhati-pemerhati hukum kewarisan Islam seperti Hazairin, Mohammad Daud Ali, Zainuddin Ali, dan lain-lain, dan juga sesuai dengan perintah Allah agar umat Islam membagi harta warisan sesuai yang sudah diatur oleh Allah dan RasulNya. Oleh karena itu, penelitian-penelitian dan seminar-seminar serta diskusi-diskusi harus selalu dibina dan dikembangkan baik ditingkat perguruan tinggi maupun tingkat daerah dan nasional yang didukung oleh para stakeholders di Indonesia dari pemerintah daerah hingga pusat, intelektual-intelektual muslim, mahasiswa-mahasiswa, ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan anggota dewan (DPR) dan DPRD demi mewujudkan hukum kewarisan Islam yang independen/mandiri sehingga hukum Islam akan berma'na dan berfungsi serta pengayom bagi masyarakat muslim yang membagi harta warisan sepeninggalan pewaris.

⁹ M.B. Hooker, *Islamic Law in South-East Asia* (Singapore: Oxford Univerity Press, 1984), h. 249.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengajukan dan mengangkat judul penelitian ini ke dalam penelitian ilmiah dan penuh tanggungjawab.

Peran Ulama Dalam Pemberdayaan Masyarakat Muslim di Kota Metro.

Secara filosofis bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh para ulama di Kota Metro dapat dikategorikan ke dalam tiga hal, yakni;

1. Pemberdayaan dengan menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling).
2. Pemberdayaan yang turut memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering)
3. Pemberdayaan untuk membantu meningkatkan taraf derajat pendidikan, kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi.

Pemberdayaan untuk menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling), di antaranya dilakukan oleh pendiri pesantren “Darul A’mal 16 C”, pendiri pesantren “al-Muhsin Kelurahan Purwosari”. Kedua pesantren tersebut memberikan kontribusi yang signifikan untuk pembangunan sumber daya manusia dengan melaksanakan kegiatan belajar mengajar berdasarkan pendidikan Islam dan hukum Islam.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa merupakan titik tolak bagi seluruh program formal pemerintah, dalam arti kegiatan ini

memegang peranan kunci untuk program desa hingga kabupaten dalam satu tahun ke depan. Dalam Musrenbang dibicarakan Program Desa yang akan dibawa ke kabupaten dan akan dikerjakan secara swa-kelola, termasuk dibicarakan mengenai kegiatan pemberdayaan di dalamnya.

Dalam konteks ini yang berbicara adalah persoalan keimanan masyarakat terhadap agamanya. Ketika program pembangunan dibingkai oleh agama, maka kegiatan pembangunan seolah telah memperoleh legitimasi dari sisi religius, sehingga apa yang dilakukan merupakan bagian dari aspek *ubudiyah*, tidak hanya terkait dengan urusan duniawi belaka namun juga mampu berdampak ke wilayah ukhrawi.

Dalam mencari dukungan finansial bagi para ulama pada level nasional ini tidak begitu sulit, apalagi dengan kekuatan jumlah ummat atau santri yang mencapai ribuan, maka eksistensi dan pengaruh pesantren ini tentu sangat menarik bagi para pemimpin politik maupun para pengambil kebijakan. Selain karena memiliki santri yang cukup banyak, mengalirnya program-program bantuan ke pesantren-pesantren tersebut juga berkaitan dengan *trust* dari pihak pemerintah, karena lembaga pesantren yang telah mempunyai ulama berkapasitas nasional atau internasional dianggap memiliki kredibilitas tinggi.

Hal-hal yang dilakukan para ulama bertaraf nasional maupun internasional, tentu akan sangat berbeda dengan para ulama yang masih bertaraf lokal. Bagi para ulama yang memiliki level nasional, selain melakukan pemberdayaan

jenis pertama yakni mendorong potensi yang dapat dikembangkan masyarakat (enabling), dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya, juga melakukan pemberdayaan jenis kedua yakni memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering).

Dalam rangka pemberdayaan tersebut langkah-langkah lebih positif yang dilakukan oleh para ulama ini selain menciptakan iklim dan suasana yang mendukung, maka dilakukan pula penguatan meliputi langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) dalam arti tidak hanya dalam bentuk penguatan moral, namun juga menembus sumber-sumber pembiayaan pemberdayaan, serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.

Berbagai masukan (input) pemberdayaan saat ini yang banyak dimasuki para ulama menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar, adalah infrastruktur jalan dan sekolah-sekolah, sedangkan untuk fasilitas pelayanan kesehatan terutama bagi para santri dan masyarakat sekitarnya berupa Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) belum semua tersedia di setiap pondok pesantren. Jika dikaitkan dengan sumber pembiayaan, besarnya peluang untuk pemberdayaan masyarakat inheren dengan akses mereka terhadap sumber-sumber pembiayaan tersebut,

semakin tinggi “jam terbang” seorang ulama, akan semakin besar akses terhadap sumber-sumber investor atau permodalan untuk pemberdayaan yang akan diperoleh.

Pemberdayaan melalui pendidikan formal merupakan implementasi dari ayat-ayat *mutasabihat* (global) sehingga perlu *elaborasi* oleh para ulama, yakni dengan mencetak para ulama (kauniyah). Menurut KH. Asep Saefulmillah bahwa kandungan al Qur’an itu 70 % adalah masalah science, sehingga perlu pemecahan sebagai wujud penjabaran dari Al Umanna ur Rasul, sehingga harus dibuat fiqih-fiqih yang berkaitan dengan hal itu.

Pemberdayaan melalui peningkatan jenjang pendidikan formal tersebut diakui oleh semua ulama di Kota Metro sangat penting dan harus dikembangkan terus menerus dan harus ada kerja sama para ulama, pimpinan pesantren se Kota Metro dengan Pemerintah Daerah Kota Metro yang berkesinambungan dengan cara saling kunjung mengunjungi (*sillaturrehmi*), safari ramadhon antara para ulama, pimpinan pesantren dengan pejabat-pejabat Pemda Kota Metro dan bentuk-bentuk lain yang membawa kemajuan bagi masyarakat muslim Kota Metro dan khususnya di bidang hukum kewarisan Islam, pemangku-pemangku kepentingan (*stakeholders*) harus saling memberikan masukan bagaimana hukum kewarisan Islam menjadi kepastian hukum dan dapat dipatuhi oleh semua pihak terutama masyarakat muslim Kota Metro.

Sesuai dengan ketentuan pemerintah, maka para ulama tersebut berusaha mendirikan Yayasan penyelenggaraan pendidikan formal, namun secara umum terjadi kesamaan historis di antara mereka yakni menyelenggarakan pendidikan formal dahulu, kemudian baru mendirikan Yayasan sebagai syarat formal. Salah satu contoh adalah Yayasan Pondok Pesantren al-Muhsin Purwosari, Pondok Pesantren Darul A'mal 16c Mulyosari. Saat ini kedua pondok pesantren tersebut telah mampu menaungi berbagai jenjang pendidikan; PAUD, TK/RA, dan Aliyah, dimana setiap jenjang dimasukkan unsur-unsur pendidikan Islam, misalnya untuk tingkat TK/RA dimasukkan pembelajaran membaca al Qur'an melalui metode IQRO, untuk tingkat Tsanawiyah (SMP) dimasukkan mata pelajaran Kitab Safinah, Jurumiyah, dan Tijan, untuk Tingkat Aliyah dimasukkan mata pelajaran Tauhid, Hadist, dan Fiqih.

Melalui kombinasi mata pelajaran yang dimasukkan ke dalam kurikulum muatan lokal tersebut, pada gilirannya dapat menjadi daya tarik calon siswa dari luar pesantren, sehingga mereka juga secara tidak langsung dapat memperoleh ilmu agama. Metode ini menunjukkan cara yang cerdas dari para ulama dalam rangka memainkan jaman, artinya di tengah-tengah kondisi saat ini yang menuntut pendidikan formal, maka para ulama tetap fleksibel menyediakan lembaga pendidikan formal tanpa harus menghilangkan pendidikan agama, mereka membuktikan

bahwa pendidikan duniawi bisa beriringan dengan pendidikan yang berorientasi ukhrawi.

Dengan cara seperti itu maka secara umum para santri di lembaga-lembaga pesantren dapat dikategorikan sebagai:

1. Santri mukim sekaligus bersekolah formal (santri tahkoshush)
2. Santri mukim namun tidak bersekolah formal
3. Santri tidak mukim namun bersekolah formal
4. Santri tidak mukim dan tidak bersekolah formal (santri kalong)

Pemberdayaan yang dilakukan ulama melalui pendidikan kombinasi (kholafiyah) untuk saat ini telah memperlihatkan keberhasilannya, hal itu nampak dari animo masyarakat untuk mendaftarkan anaknya serta banyaknya lembaga pendidikan yang menawarkan "twin program", yakni santri yang memiliki ijazah pendidikan formal sekaligus memiliki pengetahuan Islam yang baik. Selain pendidikan yang core-nya berbasis pesantren, ada pula yang menyelenggarakan pendidikan formal, tetapi menerapkan muatan lokal agama cukup banyak, sebagaimana dilakukan oleh lembaga pendidikan Muhammadiyah yang berbasis pendidikan formal. Lembaga tersebut cukup besar kontribusinya terhadap dunia pendidikan di Kota Metro.

Bentuk-bentuk pemberdayaan lainnya yang dilakukan para ulama di Kota Metro, bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi termasuk juga pranata-pranatanya. Segala yang dilakukan oleh para ulama melalui

berbagai aktifitas pengajian, maka ditanamkan pula nilai-nilai budaya yang biasanya di claim sebagai produk budaya modern, seperti halnya kerja keras, hemat, keterbukaan, dan tanggungjawab, yang juga merupakan bagian pokok dari upaya pemberdayaan.

Menurut para ulama tersebut bahwa bekerja merupakan percikan daya cipta yang Maha Agung dari kemahakuasaan Allah SWT, sekalipun sering kali sifat bekerja manusia mengalami kesusahan, penuh pergulatan, atau bahkan kekecewaan, tetapi pada gilirannya akan menjadi sumber kepuasan dan kebahagiaan yang indah, yang terlindungi oleh naungan Allah SWT.

Dalam kaitanya dengan hal di atas, para ulama sering pula menyampaikan amanatnya kepada para musta'mi bahwa sejak awal, kehadiran Islam melalui al-Qur'an bukan hanya sekedar konsep ideal, melainkan juga sebagai amal praktis (workable) yang aktual dan membumi. Islam diyakini sebagai agama amal atau kerja, kondisi semacam ini akan nampak dari inti ajarannya dalam rangka mencari tujuan keridloan Allah SWT (mardlotillah) yang hanya dapat diperoleh melalui pemurnian atas keesaan-Nya (monotheism, tauhid) serta melalui kerja atau amal shalih.

Aktifitas kerja merupakan fitrah sekaligus sebagai salah satu identitas manusia, mengingat hanya dengan bekerja maka manusia dapat memanusiakan dirinya, sehingga ekuivalen dengan perasaan syukurnya kepada Sang Pencipta. Konsekuensi logisnya adalah, bahwa siapapun yang tidak

bekerja maka hidupnya tidak produktif dan tidak bermakna, bahkan secara tidak langsung dapat dikategorikan sebagai kufur nikmat.

Menurut para ulama yang diwawancarai, manusia yang tidak mendayagunakan seluruh potensi diri untuk menyatakan keimanan dalam bentuk amal kreatif, menandakan bahwa dia telah melawan fitrahnya sendiri. Sehingga menurunkan derajat identitas dirinya sebagai manusia, yang kemudian jatuh dalam kedudukan yang hina seperti hewan (QS. Al-A'raf: 176).

Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalauya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga). Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir.

Ada kesamaan diantara para ulama ini dalam penyampaian pesan kepada para musta'mi berkaitan dengan masalah kerja, yakni bahwa aktifitas kerja dalam pandangan al-Qur'an bertujuan untuk mencari fadhilah karunia Allah SWT, meningkatkan taraf hidup dan martabat, serta harga diri manusia itu sendiri. Di antara ayat Al-Qur'an yang juga sering disampaikannya sebagai landasan normatif mengenai

pentingnya aktivitas kerja, adalah surat al-Jumu'ah (62) ayat 10, yakni:

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Hal tersebut akan tetap efektif apabila ulama mampu menjadi panutan bagi seluruh umat, ke-istiqamah-an ulama dalam menjalankan fungsinya sebagai pandu moral masyarakat akan menjadi nilai tambah yang dapat menciptakan kenyamanan dan kesejukan dalam kehidupan, sehingga umat akan senantiasa merindukan dan membutuhkan kehadirannya. Selain itu politik dan pembangunan umat, juga merupakan entity atau dua ranah yang membutuhkan peran ulama, hal itu akan terwujud apabila ulama mampu memerankan diri secara proporsional dan universal.

Universalitas peran ulama khususnya di Kota Metro berlangsung ketika ulama tidak menyekat dirinya dalam kepentingan kelompok-kelompok tertentu, termasuk kepentingan politik. Keterlibatan ulama di Kota Metro dalam politik pada kenyataannya telah membuat dirinya terfragmentasi oleh kepentingan partainya sendiri, sehingga wajar bila masyarakat selalu mengaitkan apa yang dikatakan "ulama" tersebut dengan kepentingan politiknya, mereka menyebutnya sebagai "ulama politik" akibat mereka terjun atau sengaja dilibatkan oleh para politisi ke dunia politik praktis, hanya karena dianggap memiliki basis massa

potensial di pesantrennya atau di wilayahnya sehingga biasanya ulama hanya sebatas dijadikan vote getter belaka.

Dalam kenyataan bahwa partai politik memang sangat membutuhkan sekali politisi-ulama, begitu pula yang terjadi di Kota Metro. Demi kepentingan internal partai maka politisi-ulama selalu diposisikan sebagai kader partai yang memiliki kualitas intelektual, yang mumpuni, alim, memiliki basis massa yang kuat, serta memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga mampu mendorong terwujudnya visi dan misi politiknya.

Namun demikian para ulama di perdesaan yang senantiasa concern dalam pemberdayaan umat secara menyeluruh (tidak terikat untuk kepentingan kelompok atau partai tertentu), dengan sendirinya dapat menjadi kekuatan prophetis (transformatif) bagi dinamika kehidupan, dengan berlandaskan pada nilai-nilai moral dan spiritual, sehingga fungsi ulama tidak hanya selalu dijadikan sebagai alat legitimasi atas kepentingan kelompok tertentu.

Universalitas dan integritas yang dimiliki kebanyakan para ulama di Kota Metro telah mampu menyebabkan kehadirannya sebagai tempat bersimpuh dan mengadu bagi segala kepentingan masyarakat dari berbagai persoalan kehidupan. Ketika ulama di Kota Metro mampu memerankan hal itu secara efektif, maka sebenarnya tugas pembangunan umat dengan sendirinya telah dijalankannya pula.

Pada berbagai program pemberdayaan yang bersifat parsial, sektoral, maupun bantuan-bantuan hibah (charity)

yang pernah berlangsung, terkadang menghadapi berbagai kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran, menumbuhkan ketergantungan masyarakat kepada bantuan luar, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan bentuk kapital sosial yang sudah ada di masyarakat (gotong royong, musyawarah, keswadayaan, dan sebagainya). Dengan melemahnya kapital sosial maka pada gilirannya dapat mendorong pergeseran perubahan perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan, dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama.

Kemandirian lembaga masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun lembaga masyarakat yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum ekonomi lemah, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal, agar lebih berorientasi terhadap masyarakat miskin (pro poor) dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman.

Gambaran lembaga masyarakat seperti di atas hanya akan dicapai apabila orang-orang yang diberi amanat sebagai pemimpin masyarakat merupakan kumpulan dari orang-orang yang peduli, memiliki komitmen kuat, ikhlas, relawan, dan jujur, serta mau berkorban untuk kepentingan masyarakat,

bukan untuk mengambil keuntungan bagi kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Tentu saja hal ini bukan merupakan suatu yang mudah, karena upaya-upaya membangun kepedulian, kerelawanan, maupun komitmen tersebut pada dasarnya terkait erat dengan proses perubahan perilaku masyarakat, dan biasanya sifat-sifat baik ini lebih banyak melekat pada diri seorang ulama.

Apabila membicarakan tentang peran ulama dalam masyarakat, tidak bisa dipisahkan dari kedudukan sosial ulama itu sendiri dalam sistem sosial masyarakat, karena secara sosiologis peran seseorang dalam suatu kelompok masyarakat sangat tergantung pada kedudukan atau posisinya dalam kelompok masyarakat itu sendiri. Peran ulama dalam arti perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki, dan dilakukan seorang ulama, tentu tidak bisa lepas dari kedudukan atau posisi ulama selama ini dalam sistem sosial masyarakat, terutama masyarakat perdesaan.

Menurut hadist, kedudukan ulama adalah ahli waris para nabi. Dalam kajian ilmu waris, posisi nabi adalah sebagai pewaris (orang yang mewariskan), sedangkan ahli waris (yang akan menerima waris) adalah para ulama. Adapun sesuatu (harta warisan) yang diwariskan nabi kepada ulama adalah ilmu. Ilmu yang diwariskan nabi kepada para ulama tersebut tidak terbatas pada ilmu tentang eskatologis (tentang ukhrowi), tetapi juga mencakup ilmu tentang keduniawian (profan). Dalam arti yang lebih luas. Sebagai pewaris para nabi, maka ulama adalah orang yang mewarisi

ilmu nabi sekaligus mengemban tugas meneruskan misi kenabian (misi prophetik), yaitu membebaskan manusia dari kesesatan keyakinan, kebodohan, ketidakadilan, dan kemiskinan

Peran Ulama Dalam Pemerintahan

Sejak dulu, ulama memiliki peran yang sangat besar dalam berbagai peristiwa sejarah penting, terutama sejarah perubahan masyarakat (*social engineering*). Bahkan nyaris tidak ada satu pun perubahan masyarakat yang tidak melibatkan peran ulama, karena ulama merupakan sumber dan inspirasi perubahan.

Peran dan fungsi strategis ulama dapat diringkas sebagai berikut. *Pertama*, pewaris para nabi. Rasulullah saw. bersabda :

وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

Ulama itu adalah pewaris para nabi (HR Abu Dawud dan Baihaqi).

Tentu, yang dimaksud dengan pewaris nabi adalah memelihara dan menjaga warisan para nabi, yakni wahyu/risalah, dalam konteks ini adalah al-Quran dan as-Sunnah. Dengan kata lain, peran utama ulama sebagai pewaris para nabi adalah menjaga agama Allah SWT dari penyimpangan. Hanya saja, peran ulama bukan hanya sekadar menguasai khazanah pemikiran Islam, baik yang menyangkut masalah akidah maupun syariah, tetapi juga bersama umat berupaya menerapkan, memperjuangkan, serta menyebarkan risalah Islam. Dalam konteks ini, ulama

bukanlah orang yang sekadar memahami dalil-dalil syariah, kaidah istinbath (penggalian) hukum, dan ilmu-ilmu alat lainnya. Akan tetapi, ia juga terlibat dalam perjuangan untuk mengubah realitas rusak yang bertentangan dengan warisan Nabi saw.

Kedua, pembimbing, pembina dan penjaga umat. Pada dasarnya, ulama bertugas membimbing umat agar selalu berjalan di atas jalan yang lurus. Ulama juga bertugas menjaga mereka dari tindak kejahatan, pembodohan, dan penyesatan yang dilakukan oleh kaum kafir dan antek-anteknya, melalui gagasan, keyakinan, dan sistem hukum yang bertentangan dengan Islam. Semua tugas ini mengharuskan ulama untuk selalu menjaga kesucian agamanya dari semua kotoran. Ulama juga harus mampu menjelaskan kerusakan dan kebatilan semua pemikiran dan sistem kufur kepada umat Islam. Ia juga harus bisa mengungkap tendensi-tendensi jahat di balik semua sepak terjang kaum kafir dan antek-anteknya. Ini ditujukan agar umat terjauhkan dari kejahatan musuh-musuh Islam.

Ketiga, pengontrol penguasa. Peran dan fungsi ini hanya bisa berjalan jika ulama mampu memahami konstelasi politik global dan regional. Ia juga mampu menyingkap makar dan permusuhan kaum kafir dalam memerangi Islam dan kaum muslim. Dengan ungkapan lain, seorang ulama harus memiliki visi politis-ideologis yang kuat, hingga fatwa-fatwa yang ia keluarkan tidak hanya beranjak dari tinjauan normatif belaka, tetapi juga bertumpu pada konteks

ideologis-politis. Dengan demikian, fatwa-fatwanya mampu menjaga umat Islam dari kebinasaan dan kehancuran, bukan malah menjadi sebab malapetaka bagi kaum muslim. Misalnya, fatwa yang dikeluarkan oleh Syaikhul Islam mengenai bolehnya kaum muslim mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi dan perundang-undangan Barat pada akhir Kekhilafahan Islam. Fatwa ini tidak hanya keliru, tetapi juga menjadi penyebab kehancuran Khilafah Islamiyah. Fatwa ini muncul karena lemahnya visi politis-ideologis ulama pada saat itu.

Keempat, sumber ilmu.

Allah SWT. berfirman :

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ... ٢٨

Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama...(Q.S.Fathir (35) : 28)

Ulama adalah orang yang fakih dalam masalah halal-haram. Ia adalah rujukan dan tempat menimba ilmu sekaligus guru yang bertugas membina umat agar selalu berjalan di atas tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Dalam konteks ini, peran sentralnya adalah mendidik umat dengan akidah dan syariah Islam. Dengan begitu, umat memiliki kepribadian Islam yang kuat, mereka juga berani mengoreksi penyimpangan masyarakat dan penguasa.

Inilah peran dan fungsi sentral ulama di tengah-tengah masyarakat. Hanya saja, sekularisasi dan demokratisasi telah memberangus fungsi dan peran ulama di atas, sekaligus meminggirkan mereka dari urusan negara dan masyarakat

Dinamika Implementasi Hukum Kewarisan Di Masyarakat Kota Metro

Masyarakat Kota Metro adalah masyarakat yang terdiri dari beberapa suku. Seperti suku Lampung, Jawa, Padang dan Sunda. Suku Lampung adalah penduduk asli dan 100% beragama Islam. Suku Jawa adalah suku pendatang sejak jaman colonial Belanda sudah berdatangan ke Kota Metro, ada yang datang karena perintah dari Pemerintah Hindia Belanda dan ada yang datang karena kemauan sendiri dan diajak keluarga dan atau diajak keluarga. Suku Jawa 90 % beragama Islam. Suku Padang adalah suku pendatang. Hampir 100 % beragama Islam dan suku Sunda adalah sama dengan Padang. Berikut wawancara peneliti dengan para responden di bawah ini:

Untuk mengetahui dinamika implementasi hukum kewarisan Islam di masyarakat Kota Metro, maka di bawah disajikan wawancara peneliti kepada para responden yang terdiri dari: Kabag Hukum Pemda Kota Metro, Hakim di Pengadilan Agama Kota Metro, Beberapa Dosen IAIN Metro, Ulama Kota Metro, Pimpinan Pesantren di Kota Metro, dan masyarakat muslim yang terdiri dari 4 suku, Lampung, Jawa, Padang dan Sunda.

Penghapusan Perda yang sejalan dengan syariat Islam, dinilai akan melemahkan syariat Islam di sejumlah daerah. Sebelumnya pemerintah pusat menghapus 3.143 peraturan daerah (perda) yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi dan perda intoleran. Penghapusan perda tersebut

menuai pro dan kontra karena beberapa perda yang mengandung diangga bernafaskan nilai Islam. Mayoritas kabupaten dan kota di Indonesia belum menyerap aspirasi umat Islam, seperti miros, prostitusi baik Nampak maupun terselubung. Pemda Kota Surabaya sudah mampu menghapuskan lokalisasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian diatas bahwa Hukum Islam khususnya hukum keluarga termasuk hukum kewarisannya telah lama dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia atas dasar kemauan sendiri sebagai konsekuensi iman dan penerimaan mereka terhadap agama Islam. Oleh karena itu, hukum Islam tersebut hendaknya dijadikan sumber yang utama untuk membentuk hukum nasional (mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan kesadaran hukum agamanya).

Mayoritas responden/masyarakat kota metro tidak menginginkan membagi harta warisan berdasarkan hukum kewarisan Islam. Peran dan kebijakan pemerintah daerah Kota Metro dan ulama belum terjalin secara struktural, karena pemda Kota Metro lebih memperhatikan masalah-masalah internal di bidang hokum dan pembangunan kinerja masing-masing unit kerja.

Daftar Pustaka

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta, Nur Cahaya, 1983. Cf. Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam)*, Jakarta, Bina Aksara, 1982.
- Amin, S.M., *Pembaharuan Hukum di Indonesia*, In Memoriam Prof. Dr. Hazairin, UI Press, Cet. I, Jakarta, 1976.
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta, Gunung Agung, 1984.
- A.Harjono, dkk, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, In Memoriam Prof. Mr. Dr. Hazairin, Jakarta: UI Press, 1976.
- Anshori, Abdul Ghofur., *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas*, Ekonesia, Yogyakarta, 1998.
- Ali, Zainudin. *Ilmu Hukum: Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia*. Palu : Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002.
- _____ *Ilmu Hukum dalam Masyarakat Indonesia*. Palu : Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2001.
- Atep Adya Brata. *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Gramedia, 2003.
- A.W. Khallaf, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Bandung: Risalah, 1984.
- Biro Pusat Statistik, *Penduduk Indonesia Menurut Propinsi*, Seri L No. 3, Tabel 6. Cf. Tabel 9.
- Brugman, J. "Snouck Hurgronje's Study Of Islamic Law." In *Leiden Oriental Connections 1850-1940*, ed. Willem Ottorspeer, 82-93. Leiden: E.J. Brill, 1969.
- Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas, 1976.
- Joseph S. Roucek & Roland L. Warren. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Kusumadi Pudjosewojo. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : P.D. Aksara, 1971.

- Mariun. *Asas-asas Ilmu Pemerintahan*. Seksi Penerbitan Litbang Fakultas Sosial dan Politik UGM. Yogyakarta, 1979.
- Masjfuluk Zuhdi, *Ijtihad dan Problematikanya dalam Memasuki Abad XV Hijriyah*, Surabaya, Bina Ilmu, 1981.
- _____, “Pelaksanaan Hukum Faraid di Indonesia”, Al-Mizan, No. 2 Tahun I, 1983.
- M.A. Mudzhar, *Social History Approach To Islamic Law*, Jurnal IAIN al-Jamiah No. 61. Yogyakarta.
- M.B. Hooker, *Islamic Law in South-East Asia*, Singapore: Oxford University Press, 1984.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975.
- Moch. Koesnoe, *Perbandingan antara Hukum Islam, Hukum Eropa dan Hukum Adat*. Seminar Pembinaan Kurikulum Hukum Islam di Perguruan Tinggi, Badan Kerjasama PTIS, Kaliurang, 1980.
- Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Yayasan Risalah, 1984.
- Muhammad Sallam Madkur, *Al-Magkhal lil Fiqh al-Islamy*, Cairo, Dar al-Nahdhah al-‘Arabi 1960.
- Notosusanto, *Organisasi dan Jurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta, B.P. Gadjah Mada, 1963.
- Policy Brief. *Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM*. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta: Penyusunan Standar Pelayanan Publik. LAN, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1979.
- Sadzali, M., *Reaktualisasi Ajaran Islam*, Dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1988.
- Schacht, Joseph, “Law and Justice” Dalam *Cambridge History of Islam*, eds. P.M. Holt, Ann K.S. Lambton, Bernard Lewis, 53968, Cambridge: Cambridge University Press, 1970.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1983
- Soekanto. Soeijono & Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press, 1982